

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAGUAT

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 33/PP.04.2-Kpt/7504/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 23/PP.04.2-Kpt/7504/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 32/PP.04.2/7504/KPU.Kab/II/2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Paguat;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 23/PP.04.2/7504/KPU.Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato ini adalah:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 33/PP.04.2-Kpt/7504/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:

- Mengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Paguat Nama **MEILING KADUANGA**;
- Menetapkan **ZULKARNAIN NUSI** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Paguat sebagaimana tercantum dalam Keputusan.
- Panitia Pemilihan Kecamatan Merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Kecamatan;
- Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara Selama **9 (Sembilan)** bulan terhitung sejak **1 Maret sampai dengan 23 November 2020**.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Maret 2020,
- Keputusan ini terdiri dari 4 Halaman